



Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Jambi

Jl. A.Yani .No 4, Telanaipura. Jambi 36122 36122 074160497

jambi.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS
Provinsi Jambi

Rekomendasi Kegiatan Statistik

No. SK : 0321001/15/KPG Tahun 2023

Persyaratan

1. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif.
2. Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan (pst.bps.go.id).
3. Pengguna layanan adalah instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral.
4. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik melalui aplikasi pelayanan (pst.bps.go.id menu Rekomendasi).
5. Pengguna layanan mengisi formulir pada aplikasi <https://romantik.web.bps.go.id> dan mengunggah surat permohonan rekomendasi kegiatan statistik dan dokumen pendukung lainnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik melalui aplikasi pelayanan (pst.bps.go.id menu Rekomendasi).
2. Pengguna layanan melakukan registrasi atau log in bagi yang telah memiliki akun.
3. Pengguna layanan mencari/searching informasi tentang kegiatan statistik yang sudah mendapatkan rekomendasi BPS sebagai referensi bagi kegiatan statistik yang akan dilakukan.
4. Pengguna layanan mengisi/merekam formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik melalui aplikasi pelayanan (pst.bps.go.id menu Rekomendasi).
5. Petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi formulir hasil perekaman kepada pengguna layanan hingga rancangan kegiatan statistik lengkap dan jelas.
6. Petugas menyusun surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan.
7. Kepala BPS Provinsi Jambi menerbitkan surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan.
8. Petugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan statistik kepada pengguna layanan.
9. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan rekomendasi kegiatan statistik.
10. Pengguna layanan selesai mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik.

Waktu Penyelesaian



Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Jambi

Jl. A.Yani .No 4, Telanaipura. Jambi 36122 36122 074160497

jambi.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS
Provinsi Jambi

30 Hari kerja

Pengguna layanan akan menerima email notifikasi tentang hasil pemeriksaan formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen formulir tersebut terekam lengkap di aplikasi pelayanan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik;
Surat rekomendasi kegiatan statistik

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di lantai 1

Website : www.bpsjambi.id/pengaduan

E-mail : pengaduan1500@bps.go.id

Aplikasi Lapor : www.lapor.go.id

SMS/Whatsapp : 0811 7434 292